

RENCANA KERJA-ZONA INTEGRITAS

2025

Kpt 198 Tahun 2025, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TAHUN 2025.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020; Perman Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 5 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Tahun 2025.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 November 2025.
- Lamp.: 11 hlm.